



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900 / 207 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu membentuk Pengelola Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, bertugas :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah/dan atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - g. koordinasi dalam penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - h. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - i. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang diatur dalam bentuk Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-3-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,


TRI HARSÓ WIDIRAHMANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/207 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA
1.	Bupati Banjarnegara	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sekretaris Daerah Banjarnegara	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Kepala BPPKAD Banjarnegara	Pejabat Pengelola Keuangan

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,


TRI HARSO WIDIRAHMANTO